



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

SABELLA PUTRI MAINAYA. Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Wajib Pajak Orang Pribadi X oleh KKP PKT (*Application of Voluntary Disclosure Program at Individual Taxpayer X by KKP PKT*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Akibat adanya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam negeri yang masih rendah serta dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi *covid-19* maka pemerintah menerapkan program pengungkapan sukarela. Dengan harapan, program ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam negeri serta mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi. WP OP X ini merupakan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh OP 2020 dan juga terdapat harta yang belum dilaporkan.

Penulisan laporan akhir ini memiliki tujuan yakni menjelaskan profil umum dari Wajib Pajak Orang Pribadi X dan rencana kerja yang dilakukan oleh KKP PKT, penyusunan SPPH, perhitungan harta yang ingin dilaporkan, proses penyetoran dan pelaporan SPPH Wajib Pajak Orang Pribadi X serta menjelaskan kewajiban yang timbul atas pelaporan harta setelah mengikuti program pengungkapan sukarela.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan tujuan pengambilan data di KKP PKT yang bergerak dibidang konsultasi jasa perpajakan, akuntansi, dan manajemen. Dilaksanakan selama 2 bulan yakni 18 Januari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berdasarkan studi lapangan berupa teknik observasi dan teknik wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi.

Wajib Pajak Orang Pribadi X merupakan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang berdomisili di Kota Bekasi. Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi X tahun 2020 dilakukan secara online pada laman website DJP Online dengan mengunduh *e-form* SPT 1770 pada menu lapor kemudian mengisi dan melaporkannya kembali hingga mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Harta yang ingin dilaporkan atau diungkapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan harta tahun perolehan 2020 yang berada didalam wilayah Indonesia. Harta tersebut tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha maupun surat berharga negara sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi X dikenakan tarif 14 persen dengan pajak terutang PPh final sebesar Rp7.000.000,00. Dalam proses penyusunan SPPH, penyetoran serta pelaporan SPPH dilakukan secara online melalui DJP Online. Atas pelaporan harta menimbulkan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi X setelah mengikuti program pengungkapan sukarela berupa melaporkan harta pada SPPH ke lampiran IV SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2022.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Program Pengungkapan Sukarela